

## **JOGO TONGGO: MEMBANGKITKAN KESADARAN DAN KETAATAN WARGA BERBASIS KEARIFAN LOKAL PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI JAWA TENGAH**

**Erisandi Arditama**

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan,  
FIS Universitas Negeri Semarang

**Puji Lestari**

Jurusan PKN dan PIPS  
FIS Universitas Negeri Semarang

### **Abstrak**

Artikel ini akan membahas tentang sisi lain pada masa mitigasi bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), yakni terbentuknya kesadaran sosial masing-masing individu sebagai warga masyarakat. Selain itu, artikel ini juga mendiskusikan tentang ketaatan warga masyarakat terhadap aturan yang berketetapan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang muncul secara kolektif. Ketiga konsep kunci tersebut dibingkai dalam konsep utama bernama *Jogo Tonggo* sebagai konsep mitigasi bencana yang ditetapkan di Jawa Tengah. Dalam pelaksanaannya, *Jogo Tonggo* berdampak pada terbentuknya kesadaran bersama, ketaatan masyarakat Jawa Tengah pada imbauan negara, serta solidaritas sosial di antara warga masyarakat. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi eksploratif. Data didapat dengan menggunakan tiga alat penelitian, yakni; wawancara langsung dan via online, observasi, dan analisis yang diperoleh dari penelusuran berita di televisi, media online, dan media sosial (dokumentasi) untuk menelusuri lebih dalam atas fenomena yang terjadi. Wawancara *online* dilakukan melalui media sosial; *Whatsapp*, *Instragram*, dan *Facebook* terhadap beberapa warga masyarakat yang memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal yang berbeda. Observasi secara langsung pada lingkungan warga masyarakat di masa pandemi juga dilakukan. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa *Jogo Tonggo* dalam masa darurat Covid-19 mendorong terbentuknya kesadaran bersama dan ketaatan warga masyarakat Jawa Tengah pada imbauan negara. Ketaatan masyarakat didorong oleh; pilihan taat karena ancaman pandemi, menguatnya solidaritas sosial dan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan dalam masyarakat pada tingkat RT dan RW, selain adanya aturan hukum yang mengandung sanksi. Selain itu, penelitian ini menemukan tentang pentingnya membangkitkan kesadaran warga untuk taat pada protokol kesehatan menghadapi penyebaran Covid-19 melalui modal sosial yang berupa jaring sosial di dalam masyarakat.

Kata kunci: pandemi, Covid-19, *jogo tonggo*, kesadaran, ketaatan, warga.

### **Latar Belakang**

Bangsa Indonesia sedang berjuang menghadapi penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19). Pandemi global

ini terjadi menyerang dan mewabah ke seluruh penjuru dunia di berbagai negara, yang menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan darurat Covid-19.

Walaupun agak terlambat, namun berbagai upaya dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi pada masa darurat.

Darurat Covid-19 ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, mengingat jumlah kematian karena Covid-19 telah meningkat dan meluas antar wilayah dan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keppres yang ditetapkan ini memperhatikan isi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 12 dan Pasal 22, telah memberi dasar jika terjadi keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa. UUD NRI 1945, melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia, dan pemerintah wajib menjamin keselamatan warga negaranya.

Secara khusus, untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa, Mahkamah Konstitusi memutuskan terdapat tiga kategori kegentingan yang memaksa dalam Putusan MK No. 38/ PUU-VII/ 2009, yakni; (1) adanya kondisi, keadaan dimana kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan hukum, (2) jika terjadi kekosongan hukum, ketika undang-undang yang dibutuhkan tidak ada, atau jika ada namun aturan itu tidak memadai, (3) jika kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang disebabkan oleh waktu yang mendesak.

Berdasarkan aturan tersebut, keadaan darurat adalah darurat bencana yang dianggap mengancam dan

mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh alam, non alam yang membahayakan, mengakibatkan korban, kerusakan, dan dampak psikologis (Elnizar, 2020). Kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar penentuan darurat kesehatan dan berbagai antisipasi yang telah dilakukan, namun tidak bisa mengendalikan keadaan. Pandemi Covid pada tanggal 13 April 2020 ditetapkan sebagai Bencana Nasional, dengan Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan memperhatikan isi Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Menghadapi pandemi yang disebabkan oleh penyebaran Covid-19, dibutuhkan kesigapan pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen. Di awal, pemerintah kurang mempersiapkan diri untuk mengedukasi masyarakat. Elite pemerintahan melalui komentar mereka di media, tidak berusaha memberi pengetahuan yang cukup untuk masyarakat, bahkan seolah tidak menganggap sebaran Covid-19 ini membahayakan. Bahkan kesan yang diperlihatkan pada publik seolah acuh terhadap persoalan yang akan dihadapi misalnya pernyataan Menteri Kesehatan (dalam m.detik.com (02 Maret 2020); suara.com (4 Maret 2020); m.liputan6.com (10 Maret 2020), terkesan pemerintah kurang mempersiapkan antisipasi dalam menjaga keselamatan warga negaranya. Walaupun demikian, penetapan status darurat kesehatan nasional dilakukan dan akhirnya pemerintah mau tidak mau harus siap perang melawan penyebaran virus. Negara dalam kondisi darurat, ketakutan dan kepanikan sosial semakin meningkat.

Pada konteks sekarang, kesadaran sebagai bagian dari masyarakat yang saling mendukung, kesadaran sebagai warga negara sangat dibutuhkan sebagai rasa sadar yang muncul dari hati dan pikiran masyarakat untuk bersikap dan melakukan sebuah tindakan. Kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga sehingga muncul rasa tanggungjawab sebagai warga negara. Membangun kesadaran warga negara sungguh tidak mudah, dipengaruhi banyak hal. Apalagi dalam satu dekade terakhir, bangsa Indonesia dihadapkan pada banyak hal yang seringkali memecah belah masyarakat menjadi beberapa kelompok kepentingan yang bersebrangan. Bencana Covid-19 ini, telah seharusnya menjadi pendorong masing-masing kelompok meletakkan konflik antar berbagai pihak yang selama ini terjadi antara kelompok-kelompok masyarakat, dan masyarakat dengan pemerintah.

Masyarakat dihimbau untuk membantu upaya pemerintah memutus penyebaran Covid-19 dengan diam di rumah, dan masing-masing individu menerapkan protokol pencegahan. Dalam perkembangan berikutnya kenyataannya jumlah penderita positif Covid 19 selalu meningkat setiap hari (data mulai tanggal 1 April sampai dengan tanggal 5 Mei 2020 dilihat dalam <http://Covid-19.go.id>). Ini disinyalir karena budaya kurang taat hukum dalam masyarakat bisa memperpanjang masa penanganan pandemi. Padahal, ketidaktaatan yang dapat terlihat dari tidak disiplin, dapat menimbulkan regulasi-regulasi lain yang lebih menekankan dan berdampak lebih menyulitkan masyarakat ini sendiri. Sampai dengan awal Mei 2020 telah 3 (tiga) provinsi menetapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala

Besar) yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 akhir Maret 2020. Di sisi lainnya, Provinsi Jawa Tengah mengambil kebijakan yang agak berbeda dalam menghadapi penyebaran Covid-19 yakni dengan gerakan *Jogo Tonggo* sebelum penetapan PSBB diberlakukan.

Riset ini juga membahas tentang pelaksanaan *Jogo Tonggo* sebagai mitigasi bencana Covid-19 berbasis pada kearifan lokal. Konsep mitigasi bencana ini berdampak pada terbentuknya kesadaran dan ketaatan masyarakat Jawa Tengah. Maka, secara garis besar, penelitian ini akan membahas tentang sisi lain dari terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), dampaknya terhadap terbentuknya kesadaran masing-masing individu sebagai warga negara, serta ketaatan mereka terhadap aturan yang berketetapan hukum dan nilai-nilai sosial kemanusiaan yang berlaku. Selain itu, pada perkembangannya, *Jogo Tonggo* juga dapat melahirkan solidaritas sosial di antara warga masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diakses menggunakan tiga alat penelitian, yakni; wawancara online, observasi, dan analisis yang diperoleh dari penelusuran berita di televisi, media online, dan media sosial (dokumentasi) untuk menelusur lebih dalam fenomena yang terjadi pada masa pandemi, dan saat gerakan *Jogo Tonggo* ditetapkan sebagai mitigasi bencana mencegah penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah. Wawancara *online* dilaksanakan melalui media sosial; *Whatsapp*, *Instagram*, dan *Facebook* terhadap beberapa warga masyarakat yang

memiliki latar belakang pekerjaan, pendidikan, dan tempat tinggal yang berbeda. Observasi dilakukan secara langsung pada kehidupan sebagian masyarakat di Jawa Tengah dengan cara memotret fenomena yang terjadi pada masa pandemi, setelah *Jogo Tonggo* diberlakukan. Data diolah dengan memanfaatkan teknik triangulasi, sehingga diperoleh data kualitatif yang valid dan mendalam.

### **Konsep Dasar *Jogo Tonggo* dan Implementasinya di Lapangan**

Konsep gerakan *Jogo Tonggo* adalah konsep percepatan penanganan *pageblug* (bencana) pandemi Covid-19 berbasis masyarakat yang ditetapkan di Jawa Tengah. *Jogo* merupakan frase dalam bahasa Jawa yang berarti jaga atau menjaga, dan *tonggo* berarti tetangga, maknanya adalah saling menjaga tetangga. Pertimbangan bahwa masyarakatlah yang berhadapan langsung dengan penularan Covid-19, sehingga pencegahannya harus menempatkan mereka sebagai garda terdepan bersama pemerintah yang selalu mendukung. Konsep dilaksanakan pada tingkat Rukun Warga (RW) yang melibatkan masyarakat secara langsung untuk saling menjaga tetangga yang terdampak wabah, terpapar virus corona, dan secara langsung terdampak secara ekonomi. Pada beberapa kabupaten dan kota, *Jogo Tonggo* menjadi alternatif pilihan sebelum kebijakan PSBB diterapkan, karena ini akan berdampak lebih rumit.

Pandemi ini tidak hanya mengancam kesehatan warga, namun juga menghantam kelompok masyarakat dengan ekonomi bawah. *Jogo Tonggo* ini ditetapkan dengan harapan mampu menyentuh, menjadi solusi yang berarti dalam masyarakat. Melalui Satuan Tugas

di setiap RW, akan dilaporkan kondisi, kegiatan sehari-hari anggota masyarakat dalam lingkungannya kepada pemerintah kelurahan. Sejak disosialisasikan, masyarakat merespon positif *Jogo Tonggo* sebagai salah satu upaya dalam pencegahan Covid-19 beserta dampaknya. Walaupun belum dilaksanakan secara menyeluruh dan serentak, namun tanda-tanda implementasi dan bentuk-bentuk upaya *Jogo Tonggo* ini berdasarkan hasil observasi secara langsung dan sumber penelusuran berita *online*, sudah mulai menggerakkan masyarakat untuk mengambil bagian di dalam upaya menekan penyebaran Covid-19.

Peningkatan kasus pasien terpapar Covid-19 menunjukkan kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat (setiap warga). Antisipasi dan kesiapan menghadapi pandemi yang sangat terbatas dan ketidaksiapan masyarakat terhadap aturan, menjadi salah satu pemicu. Ketaatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19 terhadap protokol yang telah ditetapkan pemerintah selama awal masa pandemi, dapat luntur oleh beberapa hal, misalnya desakan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka. Ini terjadi, khususnya masyarakat menengah ke bawah secara ekonomi. Jika melihat respon masyarakat setelah gerakan *Jogo Tonggo* disosialisasikan seperti deskripsi hasil observasi dan wawancara di atas, tergambar dengan jelas munculnya ketaatan masyarakat Jawa Tengah, semakin menguat terdorong oleh adanya jaring-jaring sosial yang mereka bentuk dan kelola secara masif di lingkungan mereka masing-masing. Jaring pengaman sosial dan keamanan dalam masyarakat mulai bekerja, demikian juga jaring ekonomi terbentuk yang pada akhirnya mempengaruhi kesadaran dan ketaatan

warga masyarakat. Masyarakat secara swadaya mengambil langkah-langkah preventif, misalnya masyarakat mulai melakukan pembatasan wilayah teritorial mereka dengan pengadaan portal-portal jalan masuk ke wilayah, pemeriksaan dan pendataan tamu atau orang asing yang masuk lingkungan masyarakat, terdapat pemberlakuan jam malam, dan sebagainya.

Gerakan dari masyarakat untuk lebih serius dalam memahami dan sadar akan pentingnya pembatasan sosial untuk memutus rantai penularan Covid-19, khususnya pada lingkungan masing-masing mulai menjadi fokus masyarakat. Di Kota Semarang sebelum kebijakan PSBB diberlakukan, warga pada tingkat RT sudah mulai menguatkan jaring sosial yang mereka miliki untuk fokus pada persoalan yang muncul. Ini menunjukkan fenomena yang positif, dimana muncul kesadaran dan ketaatan masyarakat dari tingkat bawah. Ketaatan setiap individu warga masyarakat dipengaruhi dan didorong oleh beberapa hal yang menjadi alasan, yakni; 1) pilihan antara tidak peduli atau menyelamatkan diri dengan taat pada protokol kesehatan dengan menjaga jarak antara satu dan yang lainnya (*social distancing*); 2) kewajiban moral kemanusiaan; 3) menjaga harmoni sosial dalam masyarakat; dan 4) adanya sanksi-sanksi hukum yang mengancam.

*Pertama*, ketaatan yang didorong oleh pilihan tindakan tidak peduli atau menyelamatkan diri dari penyebaran Covid-19 dengan menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Tentu saja setiap orang mengambil pilihan untuk peduli dan menyelamatkan diri dari penyebaran Covid-19. Oleh pemerintah, setiap orang dianjurkan untuk menyelamatkan diri karena penyebaran virus sangat mudah, bisa berdampak mematikan dan sampai

pertengahan bulan Mei masih belum ditemukan obatnya. Di negara lain, sudah diberlakukan kebijakan *lockdown* (penguncian) dan Indonesia memilih kebijakan PSBB dengan berbagai konsekuensi. Yang jelas bahwa pandemi ini mengancam jiwa setiap orang, setiap warga.

Kesadaran setiap individu dipengaruhi oleh pengetahuannya. Akibatnya, gerakan *Jogo Tonggo* berkontribusi terhadap laju informasi dan edukasi yang sebelumnya tidak terakses oleh sebagian masyarakat. Akses informasi dapat diperoleh masyarakat dengan baik. Seperti yang telah diatur menurut konsep *Jogo Tonggo*, pada tingkat RW masyarakat membentuk jaring pengaman sosial melalui jaga kesehatan yang dilaksanakan dengan cara; mendata setiap orang yang keluar masuk desa, membawa orang yang berstatus PDP ke rumah sakit rujukan, keterbukaan pada lingkungan tentang status ODP, PDP dan orang positif terjangkit Covid-19 (khususnya dari tenaga medis di Puskesmas), mengupayakan OTG dan ODP melaksanakan karantina mandiri minimal 14 hari, dan bersama memastikan ada tempat cuci tangan pada lokasi strategis, penggunaan masker bagi warga yang keluar rumah, serta penyemprotan disinfektan rutin di lingkungan masyarakat.

*Kedua*, kesadaran dan ketaatan masyarakat karena dipicu oleh adanya kewajiban moral kemanusiaan. Pada masa pandemi, terdapat kewajiban-kewajiban moral kemanusiaan yang mendorong masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Kewajiban-kewajiban moral kemanusiaan yang mau tidak mau diperhatikan untuk ditaati bersama oleh

setiap individu dalam lingkungan masing-masing didasari rasa *ewuh pekewuh* (rasa *sungkan*, tidak enak hati) jika tidak ditaati karena ada sanksi sosial kemanusiaan dari tetangga di lingkungan terdekat. Reaksi *netizen* dan masyarakat luas pada kasus penolakan oknum masyarakat terhadap pemakaman seorang perawat Rumah Sakit Karyadi di Kabupaten Semarang yang viral (m.detik.com. 17 April 2020), memberi pelajaran tentang pentingnya nilai moral kemanusiaan pada masa krisis pandemi. Kesadaran sikap dan perilaku masing-masing individu agar sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipahami bersama berdasarkan tuntutan nurani masing-masing sehingga memperlakukan suatu hal sebagaimana mestinya.

Pada kasus yang terjadi terhadap pelanggaran mudik, bepergian ke luar daerah misalnya, gerakan *Jogo Tonggo* ini cukup efektif menjadi pendorong setiap orang untuk taat. Peristiwa mudik warga Cilacap yang diketahui akhirnya positif Covid-19 diketahui dari ada salah satu famili yang meninggal dunia tanpa sebab secara mendadak (<https://www.kompas.tv>, 29 April 2020; m.liputan6.com, 8 Mei 2020), memberi pelajaran bagi masyarakat. Yang dipetik dari dua peristiwa di atas adalah, setiap orang memiliki kewajiban moral kemanusiaan untuk menjaga kesehatan, keselamatan bersama. Kewajiban moral kemanusiaan ini walaupun sesungguhnya sifatnya memaksa, namun dalam praktiknya tidak absolut. Ini tergantung pada rasa masyarakat, tingkat kesadaran nurani masing-masing individu anggota masyarakat. Dampaknya cukup terlihat dari perilaku disiplin masing-masing anggota masyarakat untuk taat pada protokol kesehatan yang ditetapkan sebelumnya.

Demikian rasa solidaritas sosial berupa kepedulian sosial yang menjadi lebih kuat antar tetangga. Kepedulian sosial tumbuh dalam penerapan *Jogo Tonggo* oleh masyarakat. Solidaritas adalah suatu kondisi hubungan antara individu atau kelompok berdasarkan perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Solidaritas sosial pada masa pandemi terjadi karena adanya budaya, ikatan untuk saling membutuhkan setiap anggota masyarakat. Masyarakat saling menolong, membantu dan bergotong royong bersama dalam mengatasi masa pandemi. Ini terjadi, misalnya melalui kelompok majelis taklim berinisiatif bersama masyarakat untuk menggalang dana yang ditujukan untuk pembelian sembako yang dibagikan kepada masyarakat kurang mampu yang terdampak di Kota Semarang (data diperoleh dari wawancara 1 Mei 2020).

*Ketiga*, ketaatan warga masyarakat Jawa Tengah juga didorong oleh keinginan untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat. Kebersamaan warga masyarakat dalam menghadapi krisis sosial, ekonomi dengan membentuk jaring sosial dalam masyarakat. Partisipasi, keterlibatan masyarakat melalui RT dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya misalnya ibu-ibu dasa wisma memperlihatkan adanya kesadaran diri setiap warga untuk ikut terlibat dalam segala urusan yang menyangkut diri dan lingkungan mereka.

Setelah gerakan *Jogo Tonggo* ditetapkan ditemukan data mengenai munculnya geliat masyarakat Kota Semarang dan beberapa daerah lainnya secara swadaya bersama melaksanakan berbagai kegiatan, misalnya; pengadaan masker untuk warga masyarakat dan penetapan kesepakatan wajib menggunakan masker saat di luar rumah;

pembelian cairan disinfeksi yang secara berkala disemprotkan ke lingkungan; pengadaan perangkat cuci tangan pada tempat-tempat strategis di lingkungan tempat tinggal; pemeriksaan suhu tubuh, kewajiban cuci tangan bagi tamu di wilayah tempat tinggal, dan sebagainya. Gerakan yang muncul dari bawah (masyarakat) tidak mungkin jika tidak ditaati oleh satu anggota masyarakat lainnya.

Setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki modal sosial yang terbentuk dalam waktu yang sangat lama, bahkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Masa pandemi ini, *Jogo Tonggo* membangkitkan modal sosial yang telah ada untuk tetap bertahan hidup, menjaga kelangsungan hidup dan memenuhi kebutuhan bersama. Modal sosial yang selama ini ada digerakkan untuk kebersamaan, menjalin rasa saling percaya dan menguntungkan serta untuk menjaga keamanan, kesehatan bersama.

Jaring pengaman sosial dan keamanan yang diharapkan hadir dalam gerakan *Jogo Tonggo* mempersiapkan ketahanan sosial ekonomi. Ditengah kondisi *pageblug* Covid-19, banyak warga terdampak. Pada tingkat *grassroots* (akar rumput), terdapat keluarga yang merasakan dampak yang cukup signifikan atas pandemi Covid-19, misalnya para buruh pabrik yang menutup sementara kegiatan produksinya, para pelaku UMKM, pedagang, tukang ojek, dan lainnya. Salah satu instrumen yang terkoordinir dan terpadu untuk mengatasi kondisi krisis ini adalah jaring sosial. Jaring sosial sebenarnya telah dirancang oleh pemerintah pusat dengan empat point, yakni; Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, Program Kartu Prakerja, dan tarif listrik.

Namun, program ini masih belum berdampak secara ekonomi dan sosial.

Jaring pengaman ekonomi menurut *Jogo Tonggo*, terdiri atas beberapa upaya yang dilakukan yakni; secara mandiri mendata kebutuhan dasar masyarakat, mendata warga tidak mampu dalam menyediakan kebutuhan dasar, upaya bantuan untuk warga tidak mampu, memastikan bantuan tepat sasaran, kegiatan dan aktifitas warga berjalan dengan memperhatikan protokol kesehatan, mengupayakan kebutuhan makan bagi warga yang melakukan karantina mandiri, dan adanya lumbung pangan (buku saku *Jogo Tonggo*, 2020).

Implementasinya; secara swadaya disiapkan oleh masyarakat dan lingkungannya melalui kegiatan saling berbagi hasil kebun antar tetangga, saling membantu untuk mencukupi kebutuhan masing-masing keluarga. Hubungan/interaksi sosial dalam lingkungan terdekat masing-masing warga dijalin secara lebih teratur ditengah *social distancing* yang harus dijalankan. Kemauan setiap anggota masyarakat untuk terlibat memberi solusi terhadap persoalan kelangsungan hidup masyarakat lainnya menjadi hal positif. Jaring pengaman ekonomi, memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang kelaparan karena secara ekonomi ia terdampak pandemi.

Jaringan yang dibentuk di tingkat masyarakat terjalin secara baik karena disana ada rasa saling percaya antara sesama warga masyarakat. Sikap percaya ini menumbuhkan sikap jujur dalam masyarakat yang mendorong mereka untuk saling terbuka satu dan yang lainnya. Hal tersebut positif khususnya terkait dengan data-data yang dibutuhkan bersama dalam mencegah penularan virus dari orang perorang. Jujur pada tetangga terdekat sehingga pendataan dan

pemantauan warganya yang melakukan mobilitas dapat dilakukan dengan maksimal. Kepercayaan masyarakat terbangun dari hubungan sosial di dalamnya. *Jogo Tonggo* yang mengoptimalkan pelibatan masyarakat secara langsung, efektif karena ada kepercayaan (*trust*) yang merekat kerjasama dalam kelompok masyarakat sehingga terwujud kerjasama yang efektif.

Alasan terakhir yang ditemukan dalam penelitian yang mendorong warga masyarakat taat adalah adanya sanksi-sanksi hukum yang mengancam. Pada tahap awal, pendisiplinan warga masyarakat agar taat pada protokol kesehatan hanya berupa himbauan dan anjuran yang dilanjutkan dengan peringatan. Pada tahap berikutnya, Presiden memerintahkan penegakan hukum untuk mendisiplinkan masyarakat saat pandemi ([cnnindonesia.com/14 April 2020](http://cnnindonesia.com/14 April 2020)). Setiap warga masyarakat akan taat jika penegakan aturan hukum dilaksanakan secara serius oleh aparat penegak hukum. Seperti halnya dalam penegakan hukum, dilakukan upaya-upaya agar masyarakat taat, misalnya tindakan persuasif yang dilakukan dengan mendorong, memacu ketaatan dengan menanamkan kesadaran warga negara. Sosialisasi, himbauan kepada semua elemen masyarakat agar melakukan pembatasan sosial, tidak berkerumun dilakukan aparat keamanan dengan membubarkan kerumunan, menghimbau untuk menutup warung, cafe, tempat hiburan, toko pada jam malam yang ditentukan misalnya. Upaya ketiga bisa dilakukan dengan tindakan preventif yang bisa dilakukan dengan cara memperberat ancaman hukum dengan demikian warga negara akan taat karena selalu dalam pengawasan yang ketat. Upaya keempat,

adalah cara terakhir yang lebih ekstrim dengan tindakan represif yang drastis dan tegas, misalnya dengan cara menindak tegas warga negara untuk taat dan melaksanakan *law enforcement*.

Penyelesaian persoalan oknum provokator penolakan pemakaman terhadap seorang perawat di Kabupaten Semarang, pada akhirnya diselesaikan oleh aparat penegak hukum. Terdapat dua hal yang ditimbulkan oleh upaya penegakan hukum pada kasus tersebut pada masyarakat luas, yakni *pertama*, memberi pembelajaran bagi masyarakat agar lebih berhati-hati bersikap dan berperilaku. *Kedua*, melahirkan kesadaran untuk taat pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

### **Refleksi Teoritik atas Konsep *Jogo Tonggo***

Pandemi Covid-19 mengharuskan warga sadar dan taat pada kebijakan pemerintah untuk mencegah penyebaran virus semakin meluas. Pada tahap awal masa pandemi, kesadaran masyarakat akan bahaya penularan Covid-19 masih sangat rendah yang dipicu oleh pengetahuan yang terbatas warga masyarakat tentang bahaya Covid-19. Seperti halnya NY. Bull dalam Kosasih Djahiri (1985) menjelaskan, tingkat kesadaran dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yakni; kesadaran yang tidak jelas dasar dan alasannya, kesadaran yang ada dasarnya, kesadaran yang berlandaskan khalayak ramai/masyarakat, dan kesadaran yang terbaik didasari konsep atau landasan yang ada dalam diri. Di sisi lain, tingkatan kesadaran menurut Gustianingrum (2013); patuh karena paksaan, patuh karena kepentingan tertentu, patuh karena kepentingan atau keuntungan, patuh karena kiprah umum masyarakat, dan taat

karena aturan hukum serta untuk ketertiban. Setelah jatuh korban meninggal yang terpapar, masyarakat akhirnya menyadari tentang bahaya pandemi, walaupun angka penderita telah mengalami peningkatan signifikan dari hari ke hari.

Di Jawa Tengah, pemerintah mengimplementasikan konsep *Jogo Tonggo* sebagai konsep mitigasi bencana yang menjadi lecut bagi warga untuk taat pada himbauan pemerintah sekaligus sebagai titik masuk bagi pemerintah berkolaborasi dengan warga dalam mencegah meluasnya penularan Covid-19 di Jawa Tengah. *Jogo Tonggo* cukup efektif sebagai upaya menumbuhkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, karena adanya unsur pertimbangan nilai-nilai sosial yang disepakati masyarakat. Ketaatan sebagai warga masyarakat, hakekatnya merupakan bentuk kesetiaan yang dimiliki masing-masing individu yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata karena dorongan insting kemanusiaan dan dorongan rasional.

Dalam konteks ketaatan individu, ada 3 (tiga) jenis ketaatan, mengutip H.C.Kelman (1966) dalam buku Achmad Ali (2009). *Pertama*, ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu ketika seseorang taat pada aturan yang disebabkan oleh ketakutannya terhadap sanksi. Ketaatan ini mengandung kelemahan, karena membutuhkan pengawasan yang terus menerus. *Kedua*, ketaatan yang bersifat *identification*; yang terjadi pada tipe ini adalah seorang individu taat hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. *Ketiga*, ketaatan yang bersifat *internalization* terjadi jika seorang individu taat, benar-benar karena aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang ia takuti.

Dalam masa pandemi ini, ketiga bentuk ketaatan di atas muncul pada warga masyarakat setelah implementasi *Jogo Tonggo*. Namun demikian bentuk ketaatan yang bersifat *identification* dan *internalization* lebih menonjol ada pada setiap individu anggota masyarakat. Warga taat karena didorong oleh keinginan untuk menjaga harmoni sosial dalam masyarakat, ketika seseorang tidak ingin hubungannya dengan tetangga di lingkungan sekitar rusak. Ketaatan warga masyarakat juga muncul karena didorong oleh adanya kewajiban moral kemanusiaan yang oleh Kelman bentuk ketaatan yang bersifat *internalization*. Sedangkan ketaatan yang bersifat *compliance* menjadi bentuk ketaatan masyarakat yang didorong oleh adanya sanksi hukum yang ditetapkan pada masa pandemi. Faktor ini pada akhirnya menjadi gawang terakhir ketika ketaatan tidak terpenuhi oleh warga masyarakat, untuk menjamin kepastian dan keadilan (Komaruddin, 2016:146). Apalagi memaksa warga untuk taat bersinggungan dengan falsafah harmoni sosial sebagai salah satu unsur kearifan lokal.

Selain itu, *Jogo Tonggo* juga berkaitan dengan jaring pengaman sosial dan keamanan, serta jaring pengaman ekonomi yang diimplementasikan pada masyarakat. Dalam implementasinya, jaring pengaman pada *Jogo Tonggo* terbangun karena adanya interaksi dan relasi antar warga masyarakat, rasa saling percaya (*trust*), solidaritas sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan di dalam masyarakat. Interaksi yang dibangun dengan baik antar warga masyarakat secara bersama mengatasi penyebaran wabah didukung oleh keterbukaan informasi dari pihak-pihak terkait. Bangunan rasa saling percaya dikokohkan melaluisikap terbuka untuk

menyelesaikan persoalan jika terjadi sesuatu dalam masyarakat.

Keempatnya merupakan instrumen modal sosial yang mampu membangkitkan kesadaran dan ketaatan masyarakat Jawa Tengah pada masa pandemi. Inilah yang menjadi kekuatan konsep *Jogo Tonggo*, dimana modal sosial ini sesungguhnya telah ada dalam masyarakat dari generasi ke generasi untuk mengatasi persoalan yang diakibatkan oleh pandemi. Melalui modal sosial ini, program, langkah, strategi dan kebijakan pemerintah dapat dijalankan secara sinergis. Seperti halnya Putnam (2000), Coleman (1989), Field (2010) menggambarkan modal sosial memfasilitasi kerjasama yang saling menguntungkan dalam masyarakat, karena di dalamnya terdapat jaringan, norma, dan kepercayaan sosial yang ada dan sangat kuat dalam masyarakat. Modal sosial dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Jawa Tengah disaat menghadapi krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, rasa saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan bersama (Hasbullah, 2006).

### **Simpulan dan Rekomendasi**

*Jogo Tonggo* merupakan konsep mitigasi bencana di Jawa Tengah yang kemudian menjadi gerakan yang mengandung kearifan lokal. Sisi kearifan lokal terlihat dari *pertama*, penggunaan frase dalam bahasa Jawa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. *Kedua*, membuka ruang partisipasi masyarakat berbasis kebiasaan, norma, dan nilai-nilai lokal di masyarakat seperti perkumpulan sosial di tingkat RT, RW, dan komunitas sosial lain seperti majelis taklim,

pengajian, dan sebagainya. Seperti halnya arti dalam kata yang dipilih dengan menggunakan bahas Jawa, konsep ini diterapkan agar *pertama*, daya informasi dan edukasi mengenai bahaya Covid-19 mudah dan cepat oleh dipahami warga lokal. *Kedua*, agar setiap anggota masyarakat warga Jawa Tengah pada tingkat RW/RT saling menjaga tetangga dan lingkungannya masing-masing dari penyebaran wabah Covid-19 serta dampak yang terjadi akibat pandemi.

*Jogo Tonggo* di Jawa Tengah, menggerakkan semua elemen masyarakat, menguatkan jaring sosial, ekonomi, dan keamanan yang berdampak pada tumbuhnya kesadaran dan ketaatan masing-masing individu. Sejauh ini, *Jogo Tonggo* cukup efektif karena dalam pelaksanaannya didorong oleh modal sosial yang telah ada dan kuat dalam masyarakat. Semua itu tidak lain disebabkan oleh cepatnya daya informasi dan edukasi di masyarakat mengenai bahaya Covid-19 di Jawa Tengah sebab mitigasi bencana dilakukan dengan mengakomodasi kearifan lokal ada. Sehingga, pada perkembangannya, dapat membangkitkan kesadaran dan ketaatan warga secara kolektif pada masa pandemi Covid-19 di Jawa Tengah.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku dan Artikel dalam Jurnal**

- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi UU*. Jakarta: Kencana.
- Coleman, James, S. 1989. *Social Capital in Creation of Human Capital*. Chicago: University of Chicago Press.

- Field, John. 2010. *Modal Sosial* (terjemahan Nurhadi). Bantul: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. 2002. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Terjemahan Rosiani. Yogyakarta: Qalam.
- Gustianingrum, Pratiwi Wulan. 2013. *Kajian Tingkat Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima untuk Menjadi Warga negara yang Baik*. Skripsi. UPI. *Repository.upi.edu*. diunduh tanggal 3 Juni 2020.
- Hasbullah. 2006. *Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia)*. Jakarta:MR. United Press.
- Komaruddin. 2016. *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*. *Jurnal Al-Adil*. Vol.9 No.2 Juli 2016.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2020. *Buku Saku Jogo Tonggo*
- Putnam, Robert. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schurster.
- Solikatur dan Nuning Jumiasih. 2018. *Modal Sosial sebagai Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Desa Maria, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, NTB*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, Oktober 2018 7 (2) 262-273.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020  
Putusan MK No. 38/ PUU-VII/ 2009  
suara.com (4 Maret 2020) diunduh  
tanggal 7 Mei 2020  
<https://covid19.go.id>  
<https://corona.jatengprov.go.id>

#### **Referensi lainnya**

- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat  
m.detik.com (02 Maret 2020), diunduh tanggal 7 Mei 2020 Pk. 08.00  
m.liputan6.com (10 Maret 2020) diunduh tanggal 7 Mei 2020, Pk. 08.00